PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK

2026

Kpt 46 Tahun 2026; 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR 46 TAHUN 2026 TENTANG TENTANG PENETAPAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK DI KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA

ABSTRAK :

- Keputusan ini dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperluas akses informasi kepemiluan, serta memudahkan masyarakat dan pemilih di Provinsi Sulawesi Utara memperoleh informasi yang cepat, mudah, dan edukatif melalui media digital, sehingga Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara perlu ditetapkan Inovasi Pelayanan Publik.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 7 Tahun 2017; PermenPAN RB No. 15 Tahun 2014; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU No. 8 Tahun 2019; Keputusan MenPAN No. 63 Tahun 2003

- Keputusan ini menetapkan Penetapan Inovasi Pelayanan Publik Di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara.

CATATAN :

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 31 Juli 2026
- Lamp.: -